



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PERATURAN
DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan perekonomian berpengaruh terhadap indeks harga di segala bidang sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo yang saat ini sedang berlaku;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo, menyatakan penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa besaran tarif retribusi yang ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pelayanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi

Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PROVINSI GORONTALO.

Pasal 1

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Juni 2019



Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Muhamad Izzal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 29 TAHUN 2019

TANGGAL : 21 Juli 2019

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PROVINSI GORONTALO.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

Jenis Pemeriksaan	Besaran Tarif		
	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
I.PATOLOGI KLINIK			
A.HEMATOLOGI			
a.Kategori Sederhana			
1. Darah Rutin	30.000	20.000	50.000
2. Hemoglobin	9.000	6.000	15.000
3. Jumlah Leukosit	9.000	6.000	15.000
4. Jumlah Eritrosit	9.000	6.000	15.000
5. Jumlah Trombosit	9.000	6.000	15.000
6. Hematokrit	9.000	6.000	15.000
7. Hitung Jenis Leko (5 Diff)	9.000	6.000	15.000
8. Waktu Pendarahan	6.000	4.000	10.000
9. Waktu Pembekuan	6.000	4.000	10.000
10. LED/BBS	10.500	7.000	17.500
b. Kategori Sedang			
1. Golongan Darah	12.000	8.000	20.000
2. Analisa Semen (Sperma)	30.000	20.000	50.000
3. Plasmodium (malaria)	12.000	8.000	20.000
B. KIMIA KLINIK			
1. Asam Urat	12.000	8.000	20.000
2. Glukosa Sewaktu	12.000	8.000	20.000

3. Glukosa Puasa	12.000	8.000	20.000
4. Glukosa 2 jam PP	12.000	8.000	20.000
5. Trigliserida	16.500	11.000	27.500
6. HDL Cholesterol	16.500	11.000	27.500
7. LDL Cholesterol	16.500	11.000	27.500
8. Cholesterol Total	12.000	8.000	20.000
9. SGOT	12.000	8.000	20.000
10. SGPT	12.000	8.000	20.000
11. Creatinin	12.000	8.000	20.000
12. Ureum	12.000	8.000	20.000
13. Bilirubin Direk/ Indirek	12.000	8.000	20.000
14. Bilirubin Total	12.000	8.000	20.000
C. URINALISA			
1. Sedimen Urin	15.000	10.000	25.000
2. Tes Kehamilan	12.000	8.000	20.000
D. IMMUNOLOGI/ SEROLOGI			
1. Rheumated Faktor	21.600	14.400	36.000
2. HbsAg (Rapid)	30.000	20.000	50.000
3. Anti Hbs (Rapid)	30.000	20.000	50.000
4. Veneral Disease Research (VDRL)	21.000	14.000	35.000
5. Widal	21.000	14.000	35.000
6. Anti HIV (Elisa)	39.000	26.000	65.000
7. Hb.A.1c	75.000	50.000	125.000
8. T3	60.000	40.000	100.000
9. T4	60.000	40.000	100.000
10. TSH	60.000	40.000	100.000
II. MIKROBIOLOGI			
A. PARASITOLOGI			
1. Mikrofilaria Giemsa	12.000	8.000	20.000
2. N. Gonorrhoea	9.000	6.000	15.000
3. Feaces Rutin Pem. Telur Cacing	22.500	15.000	37.500
4. Plasmodium	12.000	8.000	20.000

B. BAKTERI			
1. BTA 1X	15.000	10.000	25.000
2. Coliform	60.000	40.000	100.000
3. E.Coli	90.000	60.000	150.000

Jenis Pemeriksaan	Besaran Tarif		
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
A. KIMIA LINGKUNGAN (Air, Udara, Padatan) Makanan dan Minuman dan bahannya a. Kategori Sederhana	3.000	2.000	5.000
1. Bau	3.000	2.000	5.000
2. Rasa	3.000	2.000	5.000
3. Suhu	6.600	4.400	11.000
4. Warna	6.600	4.400	11.000
5. Daya Hantar			
6. Kecerahan/ Kejernihan	6.600 4.500	4.400 3.000	11.000 7.500
7. Lapisan Minyak	9.300	6.200	15.500
8. Derajat Keasaman /pH	6.600	4.400	11.000
9. Kebasahan			
10. Zat Terendap	36.000	24.000	60.000
11. Benda terapung	12.000	8.000	20.000
12. Kekeruhan	9.000	6.000	15.000
13. Asam Borat/Garamnya	6.600	4.400	11.000
14. Oksigen Terlarut	6.600	4.400	11.000
15. Raksa/Hg (Reaksi)	6.600	4.400	11.000
16. Zat Warna Asing	6.000	4.000	10.000
17. Zat Pengawet Natrium			

Nitrit (Reaksi)	6.000	4.000	10.000
18. Zat Organik	6.000	4.000	10.000
19. Salinitas	9.000	6.000	15.000
20. Sisa Klor	9.000	6.000	15.000
21. Kalium Klorat	90.000	60.000	150.000
22. Zat Yang Teroksidasi dengan KmnO4	120.000	80.000	200.000
b. Kategori Sedang		14.000	35.000
1. CO2 Agresif	21.000	43.600	109.000
2. Debu (Udara)	65.400	40.000	100.000
3. Kebisingan	60.000		
4. Amoniak bebas (CH3 - N) (Udara)	90.000	60.000	150.000
5. NH3 (Amoniak Air)	45.000	30.000	75.000
6. Karbon Dioksida (CO2)	21.000	14.000	35.000
7. Oksigen Terabsorpsi	21.000	14.000	35.000
8. Oksida (O3)	21.000	14.000	35.000
9. Asam Formiat	21.000	14.000	35.000
10. Asam Salisilat	21.000	14.000	35.000
13. Selenium (SE)	21.000	14.000	35.000
14. Fosfat (FO4)	45.000	30.000	75.000
15. Nitrit (NO2-N)	36.000	24.000	60.000
16. Zat Pengawet Natrium Nitrit (Na-NO2)	30.000	20.000	50.000
17. Karbon Monoksida (CO) Spektrofotometri	30.000	20.000	50.000
18. Kebutuhan Kimiawi akan Oksigen/COD	42.000	28.000	70.000
19. Nitrat (NO-N)	45.000	30.000	75.000
20. Zat Pengawet, Natrium Nitrat	21.000	14.000	35.000
21. Residual Sodium Karbonat (Na2-CO3)	21.000	14.000	35.000
22. Sodium Absorban Ratio SAR	21.000	14.000	35.000

23. Logam	18.000	12.000	30.000
24. Logam Berat	21.000	14.000	35.000
25. Cobalt (Co) Spektrofotometri	21.000	14.000	35.000
26. Aluminium (Al)	21.000	14.000	35.000
27. Barium (Ba)	12.000	8.000	20.000
28. Natrium (Na)	12.000	8.000	20.000
29. Boron (b)	30.000	20.000	50.000
30. Hidrokarbonat (HC)	27.000	18.000	45.000
31. Krom Valensi 6	30.000	20.000	50.000
32. Krom Jumlah	21.000	14.000	35.000
33. Nikel (Ni)	30.000	20.000	50.000
37. Perak (Ag)	18.000	12.000	30.000
38. Raksa (Hg)	21.000	14.000	35.000
39. Strontium	21.000	14.000	35.000
40. Timah (Sn)	21.000	14.000	35.000
41. Minyak Mineral	30.000	20.000	50.000
42. Sianida	30.000	20.000	50.000
43. Kebutuhan Biologi Oksigen 5 hari pada 20°C sebagai O ₂ /BOD	30.000	20.000	50.000
44. Nitrogen (Nox) Udara	65.400	43.600	109.000
45. Belerang Dioksida	27.000	18.000	45.000
46. Sulfida sebagai H ₂ S	33.000	22.000	55.000
47. Sulfida dalam air	45.000	30.000	75.000
48. Minyak dan lemak	27.000	18.000	45.000
49. Minyak Nabati	21.000	14.000	35.000
50. Fenol	45.000	30.000	75.000
51. Deterjen/Uji Biru Metilen	21.000	14.000	35.000
52. Asam Borat dan Garamnya	21.000	14.000	35.000
53. Asam Salisilat	21.000	14.000	35.000
54. Siklamat	21.000	14.000	35.000
55. Salibilot	21.000	14.000	35.000
56. Aflaktosin	21.000	14.000	35.000

57. Obat Narkotika	24.000	16.000	40.000
58. Zat pengawet	21.000	14.000	35.000
59. Zat Bongkrek	21.000	14.000	35.000
60. THC/Total			
Hidrokarbon (Udara)	65.400	43.600	109.000
61. Methana (CH ₄)/Udara	65.400	43.600	109.000
62. Hidrokarbon non			
Methana (NHM)/Udara	65.400	43.600	109.000
63. Carbon Monoksida			
(CO)/ Udara	65.400	43.600	109.000
64. Sulfur Dioksida (So ₂)/			
Udara	65.400	43.600	109.000

Jenis Pemeriksaan	Besaran Tarif		
	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4
KIMIA ANORGANIK LOGAM			
B. Teknologi Canggih			
1. Almunium (Al)	42.000	28.000	70.000
2. Arsen (As)	48.000	32.000	80.000
3. Barium Ba)	30.000	20.000	50.000
4. Besi (Fe)	36.000	24.000	60.000
5. Fluorida (F)	45.000	30.000	75.000
6. Cadmium (Cd)	45.000	30.000	75.000
7. Kalsium (Ca)	30.000	20.000	50.000
8. Krom Total	42.000	28.000	70.000
9. Mangan (Mn)	42.000	28.000	70.000
10. Magnesium (Mg)	30.000	20.000	50.000
11. Nikel (Ni)	30.000	20.000	50.000
12. Raksa (Hg)	36.000	24.000	60.000
13. Selenium (Se)	36.000	24.000	60.000
14. Seng (Zn)	48.000	32.000	80.000
15. Natrium (Na)	30.000	20.000	50.000

16. Tembaga (Cu)	42.000	28.000	70.000
17. Timbal (Pb)	45.000	30.000	75.000
18. Cobalt (Co)	30.000	20.000	50.000
19. Boron (B)	30.000	20.000	50.000
20. Kalium (K)	30.000	20.000	50.000
21. Timah (Sn)	30.000	20.000	50.000

KIMIA ANORGANIK NON LOGAM

1. Amoniak Bebas	45.000	30.000	75.000
2. Belerang/Sulfur			
Dioksida	18.000	12.000	30.000
3. Derajat Keasaman/Ph	9.000	6.000	15.000
4. Fosfat (PO ₄)	45.000	30.000	75.000
5. Oksigen Terlarut/DO	15.000	10.000	25.000
6. Kebutuhan Biologi			
Oksigen 5 hari (BOD)	48.000	32.000	80.000
7. Klorida (Cl)	15.000	10.000	25.000
8. Nitrat (NO ₃)	45.000	30.000	75.000
9. Nitrit (NO ₂)	36.000	24.000	60.000
10. Oksida Nitrogen (NO ₂)	18.000	12.000	30.000
11. COD	42.000	28.000	70.000
12. Salinitas	15.000	10.000	25.000
13. Kesadahan (CaCO ₃)	48.000	32.000	80.000
14. Sianida (CN)	48.000	32.000	80.000
15. Sulfat (SO ₄)	48.000	32.000	80.000
16. Zat yang Teroksidasi dengan KMO ₄	15.000	10.000	25.000



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo